

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WASIAT TANPA AKTA NOTARIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA

Oleh : Muslim¹, Liani Sari², Revie Kurnia Kadjong³, Ar. Fachriansyah Kastella⁴

ABSTRAK

Persamaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dengan KUHPerdata adalah bahwa wasiat mulai berlaku setelah pewaris meninggal dunia, selain itu orang yang berwasiat harus berpikir secara normal atau berakal sehat dan dibuat tanpa ada paksaan atau ancaman dari orang lain, dan wasiat dapat dicabut, atau dibatalkan. Perbedaan wasiat tanpa akta Notaris menurut KHI minimal umur 21 tahun sedangkan KUHPerdata minimal umur 18 tahun, penerima wasiat menurut KHI yaitu orang lain atau lembaga, sedangkan KUHPerdata orang luar dan ahli waris, dari bentuknya dalam KHI yaitu lisan atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau Notaris sedangkan KUHPerdata wasiat boleh dinyatakan, baik dengan akta *olographis* atau tertulis tangan sendiri, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau akta tertutup, dilihat dari batasan pemberian wasiat dalam KHI yaitu maksimal 1/3 dari seluruh harta warisan sedangkan KUHPerdata terdapat ketentuan mengenai *legitime portie*.

Kata kunci : Wasiat, KHI dan KUHPerdata, Akta Notaris.

PENDAHULUAN

Salah satu yang terpenting dari kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah mengenai kehartaabandaan. Manusia sangat mencintai harta karena harta dapat menaikkan derajat, harkat, dan martabat bagi seseorang yang memilikinya, Namun bukan berarti harta adalah tujuan akhir dalam kehidupan manusia, karena harta hanya sebagai sarana, untuk mengantarkan kehidupan yang abadi yaitu di akhirat nanti. Oleh karena itu pada dasarnya, Manusia diciptakan bukan untuk hidup abadi akan tetapi manusia akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda, dan yang berhak mewarisi adalah ahli waris sesuai ketentuan hukumnya. Pewaris dalam memberikan sebagian hartanya pada orang lain dengan adanya pesan terakhir, apalagi jika pesan tersebut berkaitan dengan pembagian warisan telah sesuai dengan keadilan. Dalam hal ini hukum perlu mengaturnya. "Perbutan penetapan pesan terakhir dari si pewasiat ini dalam Islam dikenal dengan istilah wasiat".⁵

¹ Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

² Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

³ Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

⁴ Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

⁵ Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Bandung, 1995, hlm. 82.

Wasiat sebagai salah satu hukum kekeluargaan yang mempunyai peranan penting yakni menentukan dan mencerminkan adanya sistem dan bentuk hukum didalam masyarakat. Dalam hal ini, wasiat memerlukan kekuatan pembuktian yaitu dalam akta notaris. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta otentik sendiri memiliki kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang begitu sadar dengan pembuatan wasiat menggunakan akta Notaris. Kedudukan akta wasiat perlu diketahui dalam aturan hukum berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan KUH Perdata, dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdata”.

A. PEMBAHASAN.

1. Pemberi dan penerima wasiat menurut KHI dan KUHPerdata

a. Pemberi dan penerima wasiat menurut KHI

1) Pemberi wasiat.

Ada dua syarat kumulatif agar pemberi wasiat dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya. Dua syarat tersebut adalah telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat. Syarat lainnya adalah wasiat tersebut harus dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain. Hal ini dinyatakan dalam pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur untuk menentukan bahwa seseorang telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yaitu sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Umumnya anak-anak di Indonesia, pada usia di bawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya, kecuali apabila sudah dikawinkan.⁶ Agar seseorang dapat menyatakan kehendak wasiatnya, maka ia harus berakal sehat. Syarat ini logis dan harus disertakan, sebab jika tidak akan sulit diketahui apakah seseorang benar-benar ingin mewasiatkan hartanya atau tidak.

2) Penerima wasiat

Sesuai bunyi pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah orang, dan lembaga. Pasal 196 menegaskan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

b. Pemberi dan penerima wasiat menurut KUHPerdata.

1) Pemberi wasiat.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi Revisi*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm 450

Pemberi wasiat untuk memberikan harta warisannya ke ahli waris harus berumur 18 tahun atau sudah dewasa, tertera pada pasal 897 KUHPerdara disebutkan bahwa yang belum dewasa atau yang belum mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Apabila seseorang yang sudah menikah walaupun belum berumur delapan belas tahun diperbolehkan membuat surat wasiat. Karena kedewasaan seseorang akibat perkawinan sudah dianggap mempunyai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat.

Mengenai kecakapan pemberi surat wasiat adalah bahwa orang tersebut mampu berpikir secara normal atau berakal sehat. Sesuai dengan pasal 895 KUHPerdara yang menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus mempunyai akal budinya. Sehingga seseorang yang kurang memiliki akal sehat ketika membuat surat wasiat, maka wasiatnya tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum atau dinyatakan batal.

2) Penerima wasiat.

KUHPerdara menyatakan bahwa yang berhak menerima wasiat adalah orang luar (yang dianggap patut menerima wasiat) dan ahli waris. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat ahli waris yang mendapat wasiat meskipun secara Undang-undang termasuk ahli waris dari orang yang meninggal dunia.

2. Prosedur wasiat menurut KHI dan KUHPerdara

a. Prosedur wasiat menurut KHI.

Prosedur wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 195 yaitu:

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan 2 orang saksi, atau dihadapan notaris.
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- 3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

Dalam hal ini 2 (dua) orang saksi sangat dibutuhkan karena mengingat sangat pentingnya kedudukan wasiat terhadap harta peninggalan seseorang, suatu wasiat bila terjadi hendaklah dikuatkan dengan alat-alat bukti yang dapat menghindarkan perselisihan di masa-masa yang akan datang. Apabila wasiat dinyatakan secara lisan maka hendaknya diucapkan dihadapan saksi-saksi yang dapat dipercaya dan tidak mempunyai hubungan kepentingan dengan harta peninggalan.

b. Prosedur wasiat menurut KUHPerdara.

Dalam prosedur pembuatan surat wasiat secara formal menurut KUH Perdata, ada beberapa macam jenis wasiat dan cara pembuatannya, yaitu:

1) Wasiat olografis

Wasiat olografis adalah surat wasiat yang ditulis sendiri oleh tangan pewasiat (pewaris) dan kemudian dititipkan kepada Notaris dengan dihadiri dua orang saksi.⁷

Adapun teknik pembuatannya terdapat pada pasal 932 yang menurut ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a) Surat wasiat harus seluruhnya ditulis dan ditandatangani oleh pewaris (pewasiat)
- b) Surat wasiat harus disimpan di notaris yang kemudian notaris membuat suatu akta penyimpanan tentang peristiwa tersebut dan akta tersebut harus ditandatangani oleh pewasiat (orang yang menulis wasiatnya sendiri), notaris dan dua orang saksi.
- c) Jika surat yang dititipkan notaris dalam keadaan bersegel maka akta penyimpanan dapat dibuat pada kertas tersendiri atau pada sampul surat wasiat yang disegel. Dan diberi keterangan bahwa wasiat tersebut adalah wasiatnya dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- d) Jika surat wasiat yang dititipkan pada notaris dalam keadaan terbuka maka akta penyimpanan dapat dibuat di bawah surat wasiat tersebut dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- e) Jika pewasiat (pewaris) tidak bisa hadir untuk menandatangani akta tersebut, di dalam akta tersebut harus ditulis mengenai.⁸

2) Wasiat umum

Wasiat umum adalah surat wasiat yang dibuat oleh notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.⁹

Adapun mengenai penjelasan ketentuan terdapat dalam pasal 938 dan 939 KUH Perdata, yang kemudian dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Testament harus dibuat di hadapan Notaris dengan dihadiri dua orang saksi.
- b) Pewasiat (pewaris) menerangkan kepada notaris (biasanya di luar hadirnya para saksi) mengenai apa yang ia kehendaki.
- c) Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewasiat dalam pokok-pokoknya saja.
- d) Apabila keterangan pewasiat (pewaris) diutarakan kepada notaris di luar hadirnya para saksi dan surat (akta) sudah dibuat oleh notaris, maka pewasiat sekali lagi harus mengutarakan kehendaknya itu di hadapan saksi.

⁷ R. Subekti, *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hlm 30

⁸ Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut Surat Wasiat (Ad-Testamento)*, CV. Agung, Semarang, 1990, hlm. 15

⁹ R. Subekti, *Op.cit.* hlm 31

- e) Konsep surat wasiat dibacakan oleh notaris di hadapan para saksi, dan setelah itu pewasiat harus ditanya oleh notaris apakah yang dibacakan itu telah benar testament seperti yang ia kehendaki.
 - f) Jika pewasiat berhalangan untuk menandatangani testament, maka keterangan akan hal itu, serta sebabnya harus dicantumkan dalam surat wasiat tersebut.
 - g) Surat wasiat harus menyebut pula, bahwa segala acara selengkapnya telah dipenuhi.¹⁰
- 3) Wasiat rahasia atau wasiat tertutup
- Wasiat rahasia adalah surat wasiat yang ditulis sendiri atau dengan tangan orang lain (tulisan orang lain) yang diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup yang bersegel dengan dihadiri oleh empat orang saksi.¹¹

Adapun penjelasannya terdapat pada pasal 940 dan pasal 945 KUH Perdata yang ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a) Surat wasiat harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain atas nama pewaris dan pewaris sendiri harus menandatangani atas nama surat wasiat tersebut.
- b) Kertas yang memuat tulisan kehendak pewasiat itu harus ditutup dan disegel.
- c) Kertas (sampul) yang memuat kehendak pewasiat harus diserahkan kepada notaris dengan dihadiri oleh empat orang saksi.
- d) Notaris yang menerima surat wasiat tersebut harus membuat akta superscriptie (akta penyelamatan) yang ditulis di atas sampul surat wasiat tersebut atau dalam kertas tersendiri dengan disertakan tanda tangan dari pewasiat, notaris dan dua orang saksi
- e) Apabila suatu kejadian di mana pewasiat tidak bisa hadir untuk menandatangani, maka di dalam akta penyelamatan harus ditulis keterangan-keterangan mengenai hal itu.¹²

3. Syarat-syarat wasiat menurut KHI dan KUHPerdata.

a. Syarat wasiat menurut KHI

1) Orang yang berwasiat

Dalam pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam orang yang berwasiat/pemberi wasiat disyaratkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain. KHI menggunakan batasan umur minimal 21 tahun adalah orang yang benar-benar telah dewasa menurut Undang-undang, untuk menentukan bahwa pada umur tersebut seseorang telah dianggap telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

2) Penerima wasiat

Pada pasal 171 huruf (f) KHI dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah orang, dan lembaga. Disyaratkan juga orang yang menerima wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Semisalnya diberikan

¹⁰ Liliana Tedjosaputro, Op.cit. hlm 16

¹¹ R. Subekti, Op.cit. hlm 32

¹² Liliana Tedjosaputro, Op.cit., hlm. 16.

kepada ahli waris harus disetujui terlebih dahulu oleh semua ahli waris yang bersangkutan. Wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang melakukan perawatan dan orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu menderita sakit hingga meninggalnya (pasal 207 KHI).

3) Bentuk wasiat

Dalam KHI disebutkan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis yang dilakukan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris (Pasal 195 KHI).

4) Pembatasan wasiat

Pada dasarnya wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya hal ini diatur dalam pasal 195 ayat (2) KHI. Batasan wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar mereka tetap memperoleh harta warisan. Dalam pasal 201 KHI ditegaskan kembali apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedang ahli waris tidak ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.¹³

5) Pencabutan wasiat

Pada dasarnya wasiat dapat dicabut kembali apabila calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuan tetapi menariknya kembali. Hal ini dinyatakan dalam pasal 199 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menariknya kembali. Didalam KHI menegaskan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan dengan dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat yang dahulu dibuat secara lisan.

b. Syarat wasiat menurut KUHPerdato

1) Orang yang berwasiat

Orang Yang Berwasiat. Pada pasal 897 KUH Perdata disebutkan bahwa yang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 18 tahun tak diperbolehkan membuat surat wasiat. Hal ini berarti seseorang dapat dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur delapan belas tahun, akan tetapi orang yang sudah menikah walaupun belum berumur delapan belas tahun diperbolehkan membuat surat wasiat. Mengenai kecakapan orang yang membuat surat wasiat atau testament adalah bahwa orang tersebut mampu berpikir secara normal atau berakal sehat. Sesuai dengan pasal 895 KUH Perdata yang menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus mempunyai akal budi.

2) Penerima wasiat

¹³ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Gema Insani press, Jakarta, 1994, hlm. 136-138

KUHPerdata menyatakan bahwa yang berhak menerima wasiat adalah orang luar (yang dianggap patut menerima wasiat) dan ahli waris. Orang yang menerima wasiat harus ada sewaktu orang yang berwasiat meninggal dunia (tertuang dalam pasal 899 KUH Perdata). Ketentuan ini bermaksud untuk menghindari ketidakpastian dari orang yang diberi wasiat dan menetapkan bahwa suatu wasiat gugur dalam hal pihak yang mendapatkan keuntungan (wasiat) meninggal terlebih dahulu

3) Bentuk wasiat

Pelaksanaan kehendak terakhir dalam KUHPerdata harus dibuat sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang sifatnya memaksa. Salah satu kekhususan yang diatur yaitu mengenai orang yang hendak mewasiatkan sesuatu dapat menggunakan salah satu bentuk surat wasiat yang telah ditetapkan. Pasal 931 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta *olographis* atau tertulis tangan sendiri, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau akta tertutup.

4) Pembatasan wasiat

Batasan wasiat Menurut KUHPerdata diatur dalam pasal 913 sampai 916, ahli waris mempunyai *legitime portie* (bagian mutlak) yaitu suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku wasiat. Bahwa yang berhak atas *legitime portie* disebut legitimaris, jadi *legitimaris* adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah atau ke atas.¹⁴

5) Pencabutan wasiat

Pada dasarnya, suatu surat wasiat (testament) dapat ditarik kembali (dicabut) setiap waktu oleh pewaris (pembuat wasiat). Pencabutan kembali dapat dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu:

a) Pencabutan wasiat secara tegas

Pencabutan surat wasiat secara tegas dengan dibuatnya surat wasiat baru atau dengan dibuatnya akta notaris khusus, dengan mana diterangkan secara tegas bahwa surat wasiat yang dahulu dicabut untuk seluruhnya atau untuk sebagian, demikian disebutkan dalam Pasal 992 KUHPerdata. Arti kata 'khusus' dalam Pasal 992 KUHPerdata ini adalah meliputi tidak hanya mengenai hal yang dicabut kembali, tetapi juga boleh memuat hal-hal yang mengulangi apa yang disebut dalam wasiat terdahulu.

b) Pencabutan wasiat secara diam-diam

Pencabutan surat wasiat dengan secara diam-diam terjadi dengan dibuatnya surat wasiat baru yang memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan surat wasiat yang lama, demikian disebutkan

¹⁴ Prof. Dr. Emeliana Krisnawati, *Op.cit* hlm hlm. 28

dalam Pasal 994 KUHPerdota. Apabila wasiat dicabut dengan diam-diam wasiat yang baru tidak dengan tegas mencabut wasiat terdahulu, membatalkan wasiat terdahulu sepanjang wasiat yang terdahulu bertentangan dengan wasiat yang baru. Akan tetapi, apabila wasiat yang baru itu batal sebagai wasiat, ketentuan pasal ini tidak berlaku. Yang masih berlaku hanyalah sebagai akta notaris.

4. Persamaan dan perbedaaan wasiat menurut KHI dan KUHPerdota.

a. Persamaan wasiat menurut KHI dan KUHPerdota

Persamaan pertama dalam wasiat antara KHI, dan KUHPerdota adalah bahwa wasiat mulai berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Persamaan kedua dalam wasiat antara KHI, dan KUHPerdota adalah orang yang berwasiat atau pemberi wasiat harus berpikir secara normal atau berakal sehat dan dibuat tanpa ada paksaan atau ancaman dari orang lain.

Persamaan ketiga *Dalam KHI dan KUHPerdota* wasiat sama-sama dapat dicabut dan dapat gugur atau dibatalkan. Adapun pencabutan wasiat menurut KHI antara lain diatur dalam Pasal 199, sedangkan pencabutan wasiat menurut dalam KUH Perdata ada dua cara yaitu pencabutan secara tegas, dan pencabutan dengan diam-diam.

b. Perbedaan wasiat menurut KHI dan KUHPerdota.

1) Orang yang berwasiat atau pemberi wasiat

Dalam KHI orang yang berwasiat telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, dan dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain (pasal 194 ayat 1). KHI menggunakan batasan umur minimal 21 tahun adalah orang yang benar-benar telah dewasa menurut Undang-undang, untuk menentukan bahwa pada umur tersebut seseorang telah dianggap telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

Berbeda dengan KUHPerdota untuk dapat membuat suatu wasiat/testament seseorang diharuskan dewasa, yaitu sudah mencapai umur 18 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun tetapi sudah menikah diperbolehkan membuat surat wasiat, dan orang yang membuat wasiat juga atas kehendak sendiri.

2) Penerima wasiat

KHI menjelaskan bahwa pihak yang menerima wasiat adalah orang dan lembaga, juga mensyaratkan orang yang menerima wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Apabila diberikan kepada ahli waris harus disetujui terlebih dahulu oleh semua ahli waris yang bersangkutan. Wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang melakukan perawatan dan orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu menderita sakit hingga meninggalnya (pasal 207 KHI).

Berbeda dengan KUHPerdota menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan wasiat adalah orang luar (yang dianggap patut menerima wasiat) dan ahli waris. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa

terdapat ahli waris yang mendapat wasiat meskipun secara Undang-undang termasuk ahli waris dari orang yang meninggal dunia.

3) Bentuk wasiat

Dalam KHI disebutkan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis yang dilakukan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris (Pasal 195 KHI).

Sedangkan KUHPerdato dalam Pasal 931 menyebutkan bahwa suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta *olographis* atau tertulis tangan sendiri, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau akta tertutup.

4) Pembatasan wasiat

Kemudian pada ketentuan pembatasan jumlah harta peninggalan yang boleh diwasiatkan, dalam KHI ada aturan bahwa wasiat tidak boleh melampaui 1/3 dari harta peninggalan. Sedangkan dalam KUHPerdato terdapat ketentuan mengenai *legitime portie* (bagian mutlak ahli waris).

5) Pencabutan wasiat

Didalam KHI menegaskan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan dengan dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat yang dahulu dibuat secara lisan.

Sedangkan dalam KUHPerdato ada dua pencabutan wasiat yaitu pencabutan secara tegas dan pencabutan secara diam-diam.

B. PENUTUP.

1. KESIMPULAN

Persamaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dengan KUH Perdata adalah bahwa wasiat mulai berlaku setelah pewaris meninggal dunia. dapat dicabut dan dapat gugur atau dibatalkan, selain itu persamaan KHI dan KUHPerdato orang yang berwasiat atau pemberi wasiat harus berpikir secara normal atau berakal sehat dan dibuat tanpa ada paksaan atau ancaman dari orang lain.

Perbedaan wasiat tanpa akta Notaris dalam pemberi wasiat menurut KHI minimal umur 21 tahun sedangkan KUH Perdata minimal umur 18 tahun, dilihat dari yang menerima wasiat dalam KHI yaitu orang lain atau lembaga sedangkan KUH Perdata orang luar dan ahli waris, dilihat dari bentuknya dalam KHI yaitu lisan atau tertulis (akta dibawah tangan) atau dihadapan Notaris sedangkan KUH Perdata hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta *olographis* atau tertulis tangan sendiri, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau akta tertutup, dilihat dari batasan pemberian wasiat dalam KHI yaitu maksimal 1/3 dari seluruh harta warisan sedangkan KUH Perdata terdapat ketentuan mengenai *legitime portie* (bagian mutlak ahli waris), dilihat dari pencabutan wasiat dalam KHI wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan dengan dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat yang dahulu dibuat secara lisan. Sedangkan dalam KUHPerdato ada dua

pencabutan wasiat yaitu pencabutan secara tegas dan pencabutan secara diam-diam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Mana, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Gema Insani press, Jakarta, 1994
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi Revisi*, Rajawali, Jakarta, 2013
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, IKIP, Malang, 1994
- H.M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2004
- Komar Andasasmita, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerdata*, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat, 1987
- Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut Surat Wasiat (Ad-Testamento)*, Agung, Semarang, 1990
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- M.Hasbi Ash Shiddiq, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1952
- Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Bandung, 1995
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka setia, Bandung, 1999
- Prof. Dr. Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*, CV. Utomo, Bandung, 2006
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Jakarta, 1992
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Attahirujah, Jakarta, 1954
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta, 1998
- R. Subekti, *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, al Ma'arif, Bandung, 2009
- Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fiqih Islam, lengkap dengan jawaban praktis atas permasalahan Fiqih sehari-hari*, Pustaka La Raiba Bima Amanta, Surabaya, 2009
- Sutantio, Ratnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1979
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011

UNDANG-UNDANG :

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (f)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 875